



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTAHANAN KABUPATEN NATUNA**

M o t o :

**SIGAB DALAM MELAYANI
TANGGAP DALAM NANANGGAPI
CEPAT DALAM MELAKSANAKAN
TEPAT DALAM MELAKSANAKAN**

Tahun 2022

The bottom of the page features a decorative graphic consisting of several overlapping, semi-transparent 3D rectangular blocks. These blocks are arranged in a way that creates a sense of depth and perspective. The colors of the blocks are muted, including shades of light blue, grey, and off-white. The text 'Tahun 2022' is positioned on the right side of this graphic area.



Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, telah Menyusun laporan kinerja OPD Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Repormasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk perjanjian, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja berdasarkan visi dan misi bupati.

Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sampai dengan APBD-Perubahan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Natuna Nomor 124 Tahun 2022, dialokasikan untuk anggaran belanja operasi Rp. 24.532.821.270,00 terealisasi sebesar Rp. 23.074.433.894,00 atau 94,06 Persen dan untuk anggaran belanja modal Rp. 18.633.644.382,00 terealisasi sebesar Rp. 18.622.192.401,00 atau 99,94 Persen.

Pada Capaian Indikator Kinerja Utama dengan sasaran Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan indikator persentase Kawasan kumuh yang tertangani dengan target tahun 2022 sebesar 9,18 Persen dapat terealisasi sebesar 27,68 Persen.

Terkait dengan evaluasi atas data-data dukung, tantangan dan permasalahan setiap sasaran perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar setiap sasaran mendapat hasil yang baik, serta menyadari pentingnya koordinasi dan bersinergi antar perangkat daerah dalam upaya mencapai sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 s/d 2026.

Ranai, Januari 2023

Kepala Dinas


HENDRA KUSUMA, SH, M.Si
NIP. 197509092003121006



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna telah merampungkan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022, Laporan tersebut didasari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini dibuat dalam upaya melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 s.d 2026, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 sekaligus melakukan pengukuran dan mengevaluasi kinerja unit Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja dari indikator-indikator utama yang telah ditetapkan.

Kami yakin bahwa seluruh kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sudah kami sajikan berdasarkan pencapaian kinerja aktual Organisasi Perangkat Daerah secara transparan dan akuntabel, mudah-mudahan memenuhi harapan berbagai pihak dan bermanfaat.

Ranai, Januari 2023

Kepala Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Natuna




HENDRA KUSUMA, SH, M.Si
NIP. 197509092003121006



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum	2
1.5. Struktur Organisasi	4
1.6. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	7
2.3. Indikator Kinerja Utama	8
2.4. Program dan Kegiatan	8
2.5. Perjanjian Kinerja	10
2.6. Pengukuran Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Analisis dan Evaluasi Kinerja	12
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.3. Evaluasi Program dan Kegiatan	17
3.4. Analisa Keuangan	17
BAB IV PENUTUP	19
Lampiran 1. Evaluasi RKPD Tahun 2022	
Lampiran 2 Tanggapan Rekomendasi LHE Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Tahun 2022	



DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
1.1	Eselonisasi / Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022	3
1.2	Rincian Tingkat Pendidikan ASN Tahun 2022	4
1.3	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tipe C	4
2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Tahun 2022 s/d 2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7
2.2.	Target IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna Tahun 2022	8
2.3.	Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9
2.4.	Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022	10
2.5.	Skala penilaian capaian kinerja	11
3.1.	Capaian Target Kinerja Utama Persentase Area Kawasan Kumuh Yang ditangani	12
3.2.	Program Pendukung Kinerja Utama Persentase Area Kawasan Kumuh Yang Ditangani	13
3.3.	Capaian Terget Kinerja Luas Lahan Bersertifikat	14
3.4	Capaian Terget Kinerja Nilai Sakip	15
3.5.	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022	16
3.6.	Laporan Realiasi Anggaran Per - Sasaran Yang Mendukung Indikator Kinerja (IKU) Maupun Non IKU	18



1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Bupati) diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja** kepada Gubernur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, dan Menteri Dalam Negeri, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Laporan kinerja harus relevan dan sesuai dengan pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategi demi meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan Renstra.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sebagai instansi penyelenggara Pemerintahan dan sub sistem organisasi Pemerintah Daerah, dalam menyusun laporan kinerja didasarkan pada kewenangan, kebijakan serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia sebagai acuan dasar dalam menyusun laporan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagai perwujudan kewajiban pertanggungjawaban mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program / kegiatan/kebijakan yang merupakan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Orgnaisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dalam rangka melaksanakan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta sebagai media pertanggungjawaban Kepada lembaga Legislatif dan publik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai dasar bagi pengambil keputusan, sebagai upaya mencapai Visi dan Misi Kabupaten Natuna tahun 2022 – 2026.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna kedepan.
3. Memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah

1.4. Gambaran Umum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 62 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Serta Pertanahan serta mengkoordinasikan dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis lainnya.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibantu oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagai berikut :

- 1. Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3. Bidang Pertanahan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna memiliki jumlah pegawai sebanyak 58 orang, dengan status kepegawaian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap Bulanan dan Pegawai tidak Tetap Harian. Data kepegawaian terakhir tahun 2022 dengan jumlah pegawai sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Eselonisasi / Jabatan Fungsional Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Jumlah	
			Laki - Laki	Perempuan
1.	Eselon II b (Kepala Dinas)	1	1	0
2.	Eselon IIIa (Sekretaris)	1	1	0
3.	Eselon III b (Kepala Bidang)	2	2	0
4.	Eselon IV a (Kasubbag)	2	1	1
5.	Jabatan Fungsional	4	2	2
6.	Jabatan Pelaksana	14	10	4
7.	PTT	21	15	6
8.	Harlep	13	7	6
J u m l a h		58	39	19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sebanyak 58 orang, dengan klasifikasi ; Eselon III a berjumlah 1 orang, Eselon III b berjumlah 2 orang, Eselon IV a berjumlah 2 orang (yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian Serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan), Jabatan Fungsional berjumlah 4 orang, Jabatan Pelaksana berjumlah 14 Orang dan sisanya 21 orang pegawai tidak tetap (PTT) serta 13 orang Honor harian lepas (Harlep) Petugas kebersihan.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna didukung oleh aparatur dengan perincian menurut jenjang pendidikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Rincian Tingkat Pendidikan ASN Tahun 2022


No.	Nama Jabatan	Jumlah	Jumlah	
			Laki - Laki	Perempuan
1.	SD	0	-	-
2.	SLTP	0	-	-
3.	SLTA	10	8	2
4.	Diploma / D-III	-	-	-
5.	Sarjana Strata 1	13	8	5
6.	Sarjana Strata 2	1	1	-
Jumlah		24	17	7

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

1.5. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibantu oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang. Struktur organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 1.3.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TIPE C



Sumber : Perbub No. 2 Tahun 2022



1.6. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, gambaran umum serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Menguraikan tentang cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan permasalahan / kendala yang berkaitan dengan kinerja masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 telah dimuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2022-2026, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapaun tujuan serta sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sebagai berikut :



Tabel . 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Tahun 2022 s/d 2026
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna

(dalam ribuan rupaiah)

Tujuan Renstra OPD	Indikator Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Restra	Data Capaian Pada Awal Tahun	Satuan	Tahun 2022		Nama Program
						Target	Rp.	
Misi : Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religi dan Kultural								
Visi ke - 1 : Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM								
Meningkatnya Sarana & Prasarana Rumah Ibadah	Rasio Rumah Ibadah Per-Satuan Penduduk	Meningkatnya sarana & prasarana rumah ibadah	Persentase Rumah Ibadah dalam kondisi baik	303	Persen	52	9.500.000	Peningkatan PSU
Visi ke - 4 : Akselerasi Pembangunan Insfrastruktur Yang Tertib dan Terature								
Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Wilayah	Persentase Penyelenggaraan Insfrastruktur Permukiman	Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh	Persentase aere kawasan kumuh yang tertangani	40	Persen	9,18	3.505.000	Pengembangan Perumahan
								Kawasan Permukiman
								Perumanan dan Kawasan Permukiman Kumuh
								Peningkatan PSU Penunjang Perumahan
		Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW	Luas Lahan Yang bersertifikat	25	Ha	25	1.450.000	Sengketa Tanah garapan
								Penyelesaian ganti rugi kurugian dan santunan tanahn untuk pembangunan
								Pengelolaan Tanah Kosong
								Pengelolaan izin membuka tanah
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	75,23	Nilai	75,40	90.600	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Indek pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah	Terciptanya Kinerja dan Kemampuan SDM	80	Persen	80	6.413.437	
Jumlah						20.959.037		

Sumber : Renstra OPD Tahun 2022-2026

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yang ditetapkan berdasar Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 yang meliputi kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Restra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2022-2026. Penetapan kegiatan ini diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat sasaran, program kegiatan prioritas dan target yang akan dilaksanakan, yang diharapkan dapat menjadi dasar menghitung prakiraan kebutuhan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran berikut.



2.3. Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus rnernenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** merupakan ukuran keberhasilan yang rnenggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Kepala Organiasai Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon III) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna
Tahun 2022

No.	Sasaran	IKU	Sumber Data	Penjelasan
1.	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Persentase area kawasan kumuh yang ditangani	Dinas PERKIM dan OPD terkait lainnya	Luas kawasan kumuh yang ditangani / luas permukiman kumuh kabupaten / Kota x 100 %

Sumber : SK IKU OPD Tahun 2022

2.4. Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna tahun 2022 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan, dengan melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan serta 18 Sub Kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :



Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bidang Sekretaraiaat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
		Penyediaan bahan logistic kantor	
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	
		Penyediaan Bahan / Material	
		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laprangan	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabiltasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	
PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Penunjang Fungsi Hunian	
Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintah Bidang Pertanian			
Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Bidang Pertanian

Sumber : DPA OPD Tahun 2022



2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak pemberi tugas dengan pihak penerima tugas secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini, menjabarkan target kinerja yang dihitung secara kuantitatif dan melekat pada setiap indikator kinerja serta berfungsi sebagai dasar pengukuran keberhasilan suatu organisasi setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada dasarnya merupakan pernyataan dan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dikelolanya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Bupati Natuna menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran strategis Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam perubahan matrik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026.

Tahun 2022 Perjanjian kinerja Untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sudah menerapkan Perjanjian kinerja dari Eselon II s/d Pelaksana. Untuk Perjanjian Kinerja Eselon II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon II
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Natuna Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan / Target	Program Pendukung	Anggaran
1.	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Persentase area Kawasan kumuh yang ditangani	9,18 Persen	Pengembangan perumahan	115.760.000
				Kawasan permukiman	2.078.102.000
				PSU	10.847.252.500

Sumber : SK IKU dan DPA OPD Tahun 2022.

2.5. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat Outcome dengan realisasi kinerja Aktual tahun 2022 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Metodologi pengukuran capaian kinerja sebagai berikut



A. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menggambarkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka di gunakan rumus ;

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

B. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.5
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	> 90 S/D 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 S/D 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 S/D 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 S/D 70	Baik
5.	CC	> 50 S/D 60	Cukup Baik
6.	C	> 30 S/D 50	Agak Kurang
7.	D	0 S/D 30	Kurang

Sumber : Permenpan No. 29 Tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dalam Rencana Strategis Kabupaten Natuna yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Keberhasilan / kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (*goal*) serta visi/misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut diatas (Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021).

3.1. Analisis dan Evaluasi Kinerja

Analisis adalah pengungkapan rincian mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang dicapai, sedangkan Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2022 memiliki Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja pendukung, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama

Sasaran : Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh

Indikator : Persentase Area kawasan kumuh yang ditangani.

Guna mengukur Capaian Realisasi dari Target Indikator Kinerja Utama Persentase area kawasan kumuh yang ditangani dapat di lihat pada di bawah ini, yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut ini :

Tabel 3.1.
Capaian Target Kinerja Utama Persentase Area Kawasan Kumuh Yang Ditangani

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Area Kawasan Kumuh Yang Ditangani	9,18 Persen	27,68 Persen

Sumber : Data Olahan.

Sesuai SK Bupati nomor 341 Tahun 2021 tentang Lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, tertera luas kawasan kumuh Kabupaten Natuna sekitar 170,72 Hektar, sedangkan luas kawasan kumuh yang sudah ditangani adalah 47,26 Hektar. Pada sasaran strategi Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh dengan indikator kinerja utama Area Kawasan Kumuh yang ditangani dikategorikan tercapai sesuai yang ditargetkan pada renstra



tahun 2022 sebesar 9,18 Persen, sedangkan terealisasi yaitu 27,68 Persen dengan capaian yang diinterpretasikan “Sangat Baik”.

Sebagai parameter pengukuran antara target, realisasi Area kawasan kumuh yang ditangani, dengan satuan dalam bentuk persentase dapat hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Area kawasan kumuh yang ditangani} &= \frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh Kabupaten}} \times 100 = \\ &= \frac{47,26}{170,72} \times 100 = 27,68 \end{aligned}$$

Pada sasaran strategi Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh dengan indikator kinerja utama Persentase Area Kawasan Kumuh yang ditangani pada tahun anggaran 2022 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna yang didukung oleh beberapa program sebagai berikut ;

Tabel . 3.2.
Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Area Kawasan Kumuh Yang Ditangani Tahun Anggaran 2022

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Penanggung Jawab
1.	Pengembangan perumahan	202.772.000	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Kawasan permukiman	1.581.079.000	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Peningkatan PSU	29.549.726.342	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	Pendampingan Kotaku (Kota tanpa Kumuh)	1.000.000.000	APBN Tahun 2021-2022
Jumlah		32.333.577.342	

Sumber : Data DPA Tahun 2022.

Dari data diatas bahwa Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun anggaran 2022 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna yang didukung oleh sebanyak 4 program dengan jumlah anggaran baik APBD Perubahan maupun APBN tahun 2022 sebesar Rp. 32.333.577.342,00, telah berhasil melampaui target renstra tersebut. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur kinerja OPD Tahun 2022.

Pada tahun berjalan yaitu tahun 2022 bahwa lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sudah di petakan secera bertahap yaitu yang tersebar diwilayah Kabupaten Natuna pada 9 Kecamatan terdapat kondisi kumuh ringan seluas 438,6t Hektar dan kumuh sedang seluas 109,75 Hektar, yang sudah dituangkan dalam Keputusan Bupati Natuna nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna nomor 341 Tahun 2021 tentang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.



B. Indikator Kinerja Non IKU

Sasaran : Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW

Indikator : Luas Lahan Yang Bersertifikat.

Guna mengukur Capaian Realisasi dari Target Indikator Kinerja Luas lahan yang bersertifikat dapat lihat pada di bawah ini, yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut ini :

Tabel 3.3.
Capaian Target Kinerja Luas Lahan Bersertifikat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Luas Lahan bersertifikat	25 Hektar	20,5958 Hektar	82,38

Sumber : Data Olahan.

Dari data yang disimpulkan dari Bidang Pertanahan, Bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah berhasil mensertifikatkan tanah milik Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan tahun 2022 sebanyak 370 Sertifikat, Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 bahwa terselesaikan 18 sertifikat dengan luas 20,596 Hektar.

Sebagai parameter pengukuran antara target, realisasi dan capaian kinerja Luas lahan bersertifikat, dengan satuan dalam bentuk persentase dapat hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Capaian Realisasi = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100 = \frac{20,5958}{25} \times 100 = 82,38$$

Sasaran strategi Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW dengan indikator kinerja Luas Lahan yang Bersertifikat dikategorikan tercapai sesuai yang ditargetkan pada tahun anggaran 2022, yaitu 25 Hektar sedangkan realisasi sebesar 20,5958 Hektar, yang diinterpretasikan “Memuaskan”

Sedangkan program yang mendukung indikator kinerja luas lahan yang bersertifikat adalah program penatagunaan tanah dengan nilai anggaran tahun Rp. 2.179.221.050,-

Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator : Nilai Sakip

Guna mengukur Capaian Realisasi dari Target Indikator Kinerja Nilai SAKIP dapat lihat pada tabel di bawah ini, yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut ini :



Tabel 3.4.
Capaian Target Kinerja Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75,40	78,55	100

Sumber : Data Olahan.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna untuk kinerja tahun 2021 yang dinilai oleh Inpektorat Kab. Natuna yang dilakukan berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas kinerja dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan Kab. Natuna Tahun 2021 dengan laporan nomor 700/02/INP.IRBAN I/LHE-AKIP/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 tertera dengan hasil 78,55 dengan katagori BB (Sangat Baik). Sebagai parameter pengukuran antara target, realisasi dan capaian kinerja Nilai SAKIP, dengan satuan dalam bentuk persentase dapat hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \\ &= \frac{78,55}{75,40} \times 100 = 100 \text{ Persen} \end{aligned}$$

Pada indikator Nilai SAKIP tersebut sebagai program pendukungnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Darerah, dengan nilai anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 29.167.500,00.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab OPD. Dari sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang program dan kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2022. Sebagai gambaran bahwa Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 3.5.
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1..	Indikator Kinerja Utama						
	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Persen	9,18	27,68	27,68	IKU
2.	Indikator Kinerja Non IKU						
	Meningkatnya pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan RTRW	Luas lahan yang bersertifikat	Hektar	25	20,5958	82,38	Non IKU
	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	75,40	78,55	104,18	Non IKU

Sumber : Renstra OPD 2022 dan Data Olahan

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara garis besar akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan Indikator Persentase Area Kawasan Kumuh yang tertangani, dari target renstra 2022 sebesar 9,18 Persen sudah dapat terselesaikan hanya sebesar 27,68 Persen, Skala pencapaian kinerja interpestasinya adalah “Sangat Memuaskan”. Indikator ini adalah merupakan **Indikator Kinerja Utama** Dinas, serta terdapat 5 program pendukung IKU tersebut.
2. Sasaran Meningkatkan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan RTRW dengan Indikator Luas lahan yang bersertifikat, dari target renstra 2022 sebesar 25 Hektar sudah terselesaikan 20,5958 Hektar, dengan capaian 82,38 Persen. Skala pencapaian kinerja interpestasinya “Memuaskan”. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna, melalui bidang Pertanahan tahun 2022 sudah menyelesaikan 18 sertifikat tanah milik Pemerintah Kab. Natuna dengan luas 20,596 Hektar.
3. Sasaran Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan Indikator Nilai SAKIP, dari target renstra 2022 dengan nilai 75,40. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat memperoleh nilai 78,55 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Sesuai Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Natuna nomo 700/02/INSP.IRBAN I/LHE-AKIP/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022.



3.3. Evaluasi Program dan Kegiatan

Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna, dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun berjalan. Sebelum dibahas realisasi kinerja dan realisasi anggaran terlebih dahulu dibahas pada tingkat OPD bersama bidang-bidang sekaligus mengevaluasi sasaran, indikator sasaran dan program kegiatan. Setelah dibahas pada tingkat OPD baru dibahas bersama dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna.

Pada Tahun anggaran 2022 ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, yang dievaluasi bersama BP3D tersebut adalah 5 Program dan 10 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Evaluasi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi, menunjukkan tingkat yang memuaskan.
- Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 (Persentase), menunjukkan tingkat yang memuaskan.
- Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022, menunjukkan tingkat yang memuaskan.
- Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022, menunjukkan tingkat yang memuaskan.

Dari paparan diatas, untuk lebih jelaskan dapat dilihat pada Lampiran yang terlampir pada laporan kinerja ini,

3.4. Analisa Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang dianggarkan dalam APBD-Perubahan Kabupaten Natuna, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022. Serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022. Dialokasikan untuk Anggaran Belanja Operasi Rp 24.532.821.270,00 terealisasi sebesar Rp. 23.074.433.894,00 atau 94,06 Persen dan untuk Anggaran Belanja Modal Rp 18.633.644.382,00 terealisasi sebesar Rp. 18.622.192.401,00 atau 99,94 Persen.

Berdasarkan dari anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut yang di targetkan pada tahun anggaran 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, guna mendukung tujuan dan sasaran indikator kinerja utama sebagai berikut :



Tabel . 3.6.

Laporan Realiasi Anggaran Per - Sasaran Yang Mendukung IKU Maupun Non IKU

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Natuna Tahun 2022

Tujuan Renstra OPD	Indikator Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Restra	Program	Satuan	Capaian Indikator Kinerja			Capaian Kinerja Anggaran			Keterangan	
						Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran	Realiasi	Capaian (%)		
Misi : Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religi dan Kultural													
Visi ke - 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Terature													
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh	Persentase aere kawasan kumuh yang tertangani	Pengembangan Perumahan	Persen	9,18	27,68	27,68	202.772.000,00	69.493.471,00	34,27	IKU	
				Kawasan Permukiman					1.981.079.000,00	1.971.445.320,00	99,51		
				Peningkatan PSU					29.549.726.242,00	29.076.667.814,00	98,40		
		Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW	Luas Lahan Yang bersertifikat	Penalagunaan Tanah	Hektar	25	20,5958	82,38	2.179.221.050,00	1.659.595.222,00	76,16	Non - IKU	
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75,40	78,55	78,55	6.122.353.626,00	5.788.115.734,00	94,54	Non - IKU	
Jumlah Anggaran Yang mendukung IKU Maupun Non IKU									40.035.151.918,00	38.565.317.561,00	96,59		

Sumber ; Renstra OPD dan data alahan

Berdasarkan dari Tabel. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari bahwa terdapat 3 Program pendukung IKU dengan total anggaran Rp. 31.733.577.242,00 dengan Realiasi anggaran Rp. 31.117.606.605,00 dan 2 Program non IKU dengan total anggaran Rp. 8.301.574.676,00 dengan realisasi anggaran Rp. 7.447.710.956,00, hal tersebut akan menjadi tolak ukur atas keberhasilan dari capaian target kinerja Tahun Anggaran 2022.

Sebagai komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam upaya untuk mencapai target anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selalu melakukan pengawalan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap progres realisasi dan capaian kegiatan per-semester.

Dalam laporan realisasi secara keseluruhan anggaran seperti yang ditampilkan pada Tabel diatas, program yang mendukung Indikator Kinerja hanya terserap 96,59 Persen



Prinsip - prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja OPD Tahun 2022 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan transparan sehingga untuk menindaklanjutinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Laporan Kinerja tahun 2022 ini dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Didalam Laporan kinerja OPD tahun 2022 ini berisikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja
3. Penjelasan mengenai pencapaian kinerja
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Penetapan indikator kinerja pada tahun 2022 mengacu kepada RPJMD 2022-2026 dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.
3. Dari perhitungan rata-rata pencapaian sasaran kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan sangat baik dan memuaskan.
4. Keberhasilan peningkatan capaian kinerja tahun 2022 dapat diraih karena adanya dukungan dari pimpinan daerah dan seluruh jajaran pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

Dalam perencanaan periode tahun 2022 ini terdapat 4 sasaran strategis yang terdiri 1 indikator kinerja utama serta 3 Indikator pendukung yang mampu direalisasikan sesuai harapan, namun ada juga yang sampai akhir periode tidak bisa direalisasikan sesuai target.

Kode	Sasaran	Uraian / Bidang Uraian Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Rencana PO pada Tahun 2022 s/d 2026 (periode rencana PO)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PO Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Rencana PO Tahun Berjalan (Tahun 2022) Yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Target Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran Rencana 2022 (%)		Realisasi Kinerja Rencana PO s/d Tahun 2022		Target Capaian Kinerja Rencana s/d Tahun 2022		Pencapaian Lamb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	4.A	5		6		7		I				II				III				IV				12 = 8 + 9 + 10 + 11				13 = 12 / 3 * 100		14 = 8 + 12		15 = 14 / 3 * 100		16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.04.01.2.08.1		Pembinaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana & prasarana pendukung gedung kantor yang diperoleh	Unit	1	400.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	10	11.200.000	4	8.200.000	0	0	14	19.200.000	0,00	99,80	14	19.200.000	1.400	4,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Ranet, 5 Januari 2023
Kepala Dinas



Lampiran 2

Menanggapi Saran / Rekomendasi LHE

Nomor : 700/02/INSP.IRBAN I/LHE-AKIP/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022

Atas hasil penilaian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, untuk meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna disarankan :

1. **Saran / Rekomendasi :**

Mempublikasi Rentra, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama, dan laporan kinerja melalui web Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;

Menanggapi :

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebenarnya telah memiliki Website yaitu **(DPRKPP.NATUNAKAB.GO.ID)** yang data tersebut diatas sudah diupload pada web tersebut, namun Kasubbag Perencanaan dan Keuangan tidak menyampaikan screenshot tersebut dan tidak ada petunjuk untuk OPD menampilkan web tersebut pada dokumen laporan kinerja untuk dinilai inspektorat Kab. Natuna. Menindaklanjuti hal tersebut dapat dilihat gambar screenshot tersebut dibawah ini :





a. Screenshot – Renstra



b. Screenshot – PK



c. Screenshot – IKU



d. Screenshot – Laporan Kinerja





2. **Saran / Rekomendasi :**

Menjadikan capaian IKU sebagai alat ukur pencapaian kinerja, reward dan punishment;

Menanggapi :

Menjadikan IKU sebagai tolak ukur pencapaian kinerja, termasuk indikator kinerja pendukung lainnya. Seperti sudah tertera pada laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021. Mengenai IKU yang dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja untuk reward dan punishment, menurut hemat kami dua hal tersebut belum pernah direalisasikan, baik oleh OPD yang bersangkutan, maupun oleh Kabupaten Natuna secara umum.

3. **Saran / Rekomendasi :**

Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja;

Menanggapi :

Hal tersebut diatas, agak sulit untuk direalisasikan / diterapkan, dikarenakan indikator tentang analisis efisiensi tersebut belum ada dibuat secara khusus, namun secara umum analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja sudah diterapkan, sebagai contoh bahwa OPD telah menentukan kriteria-kriteria seperti metode pengukuran kinerja dan metode penyimpulan capaian kinerja per sasaran dan per-indikator sasaran. Hal tersebut tertuang pada Bab III di Laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4. **Saran / Rekomendasi :**

Membangun dan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja.

Menanggapi :

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan pernah mengusulkan teknologi informasi tersebut, namun belum disetujui, dikarenakan sudah ada software informasi SAKIP yang dirancang oleh Tim SAKIP Kabupaten. Namun dipandang belum memenuhi kebutuhan tentang pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja OPD.

Demikian ulasan mengenai saran / rekomendasi yang telah dapat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan menanggapi. Mudah-mudahan dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja OPD.